



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : a. bahwa salah satu *role model* dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh adalah penegakan integritas dan mewujudkan pelayanan yang berkualitas melalui pembangunan Zona Integritas;

b. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

c. bahwa salah satu komponen dalam Zona Integritas adalah Manajemen Perubahan yang bertujuan untuk mengubah pola pikir (*mindset*) serta budaya kerja (*culture set*) individu pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh secara sistematis dan konsisten sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Budaya Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

- 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
- 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH.
- KESATU : Menetapkan Budaya Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipergunakan sebagai acuan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal 22 September 2025

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZRI YASIR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

Budaya Kerja **MELAYANI**

(Memberikan pelayanan yang jujur, adil, akuntabel, cepat, bersih, tanpa biaya, dan menyenangkan)

Budaya Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Melayani merupakan sebuah internalisasi atas perubahan pola pikir sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Di dalam Undang-Undang ini, dibangun karakter dan budaya kinerja Aparatur Sipil Negara yang lebih berintegritas, profesional, netral dan bebas intervensi politik, bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas. Sebagai instansi yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, setiap petugas pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh harus bersikap jujur, adil dan bersih. Selain itu, informasi diberikan harus cepat, tepat, tanpa dipungut biaya dan menyenangkan. Untuk menunjang target ini, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh telah secara rutin melaksanakan pembekalan terhadap petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Jujur dalam pelayanan adalah sikap melakukan segala tugas dan memberikan informasi secara benar, apa adanya, serta sesuai dengan kenyataan, tanpa ada manipulasi, kebohongan, atau kecurangan apa pun, yang didasari oleh integritas dan niat yang tulus untuk memberikan pelayanan terbaik. Sikap ini bertujuan membangun kepercayaan, menciptakan hubungan baik, dan mendukung kesuksesan profesional melalui keselarasan antara perkataan dan perbuatan.

Adil dalam pelayanan berarti memberikan layanan secara tidak berat sebelah, tidak memihak, dan sesuai dengan hak, kebutuhan, serta proporsi masing-masing individu atau kelompok. Ini juga mencakup tindakan memberikan sesuatu sesuai porsi yang seharusnya, bertindak seimbang, dan menempatkan kebenaran pada tempatnya tanpa ada unsur sewenang-wenang atau diskriminasi.

Akuntabel dalam pelayanan adalah kewajiban penyelenggara pelayanan untuk bertanggung jawab dan memberikan pertanggungjawaban atas keputusan, tindakan, dan kinerja mereka kepada masyarakat atau publik yang berhak meminta keterangan, yang bertujuan untuk memastikan adanya transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap aktivitas pelayanan publik.

Cepat dalam pelayanan berarti mampu menyelesaikan layanan kepada pelanggan dalam waktu yang telah ditentukan atau sesuai harapan, serta memberikan respons yang cepat terhadap kebutuhan pelanggan, sehingga pelanggan merasa puas dan loyal.

Bersih dalam pelayanan berarti mampu melayani sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pelayanan yang mengacu kepada maklumat pelayanan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tanpa biaya dalam pelayanan merujuk pada layanan yang diberikan tanpa dikenakan biaya tambahan atau tanpa dikenakan biaya sama sekali kepada penerima layanan, baik karena memang sudah ditetapkan gratis, sudah termasuk dalam pembayaran layanan lain, atau karena tidak menimbulkan biaya substansial bagi penyedia layanan.

Menyenangkan dalam pelayanan adalah memberikan pengalaman positif dan kesan mendalam yang melebihi ekspektasi pelanggan, tidak hanya dengan memenuhi kebutuhan mereka, tetapi juga dengan menunjukkan sikap ramah, penuh perhatian, dan komunikatif, serta memberikan solusi yang cepat dan efektif sehingga pelanggan merasa dihargai dan puas.

Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh sebagai instansi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk melaksanakan setiap kegiatan, juga harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut secara akuntabel. Bentuk akuntabilitas tersebut telah dilaksanakan secara rutin oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh antara lain dengan:

1. Melakukan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan;
2. Melaporkan hasil kinerja melalui aplikasi monitoring dan evaluasi (E-Monev Bappenas dan E-Lapkin).

Era teknologi informasi saat ini juga memerlukan berbagai inovasi dalam pelayanan publik, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sehingga seluruh Aparatur Sipil Negara harus mengembangkan diri, inovatif, bekerja efektif dan efisien dalam menghadapi disrupsi teknologi tersebut.

Berbagai inovasi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, utamanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu dengan melakukan pelayanan informasi secara digital yaitu melalui E-PPID. Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh juga berinovasi dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Membuat *Podcast* "Bisik Pedes" (Bincang Asik Pemilu dan Demokrasi). *Podcast* ini dikemas dalam bentuk obrolan ringan dengan mengupas informasi seputar tahapan Pemilu dan Pilkada, mulai dari tahapan verifikasi partai politik, pendaftaran pasangan calon, pemutakhiran data pemilih, kesiapan logistik pemilu, sosialisai pendidikan pemilih, serta proses pemilihan pada hari H hingga penetapan calon terpilih;
2. Pasca Tahapan Pemilu dan Pilkada selesai, Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh melanjutkan inovasi yang telah dibuat sebelumnya dengan melanjutkan *Podcast* "TPS KOTAK" (Tempat Podcast Santai Komunitas Obrolan Tentang Aspirasi Kita). *Podcast* ini dikemas dalam bentuk obrolan ringan dan santai dengan mengupas informasi hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan publik, tentang Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, membahas tentang Demokrasi, Pemilu dan Pilkada, serta topik yang sedang viral dan *ter-up to date*;
3. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Internal dan *Stakeholder* dilakukan dengan *teleconference*;
4. Penyebaran informasi juga terus dilakukan melalui akun-akun media sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh serta melalui *website*.

Selain inovatif, juga dibutuhkan Aparatur Sipil Negara yang karakter dan pola pikirnya dapat berperan dalam perbaikan tata kelola pemerintah (*good governance*) yang lebih baik. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan

tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh telah melakukan berbagai kegiatan antara lain;

1. Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dilakukan setiap hari Senin;
2. Rapat Internal Pejabat Struktural dan Fungsional dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali;
3. *Knowledge sharing*, berbagi informasi dan pengetahuan diikuti oleh seluruh pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dilakukan setiap 2 (dua) minggu sekali;
4. Pengawasan internal melalui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia setiap bulan sekali;
5. Evaluasi rencana aksi reformasi birokrasi setiap tiga bulan sekali.

Dengan menerapkan nilai-nilai budaya melayani tersebut secara berkelanjutan, diharapkan seluruh pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh memiliki bekal yang optimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZIR YASIR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

